



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 430 / 450 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR SATLANTAS POLRES
BANYUMAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas telah merekomendasikan agar Bangunan Gedung Kantor Satlantas Polres Banyumas ditetapkan menjadi Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya peringkat Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Gedung Kantor Satlantas Polres Banyumas sebagai Cagar Budaya Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 430/371/Tahun 2018 tentang Tim Ahli Cagar Budaya;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas Nomor 02/TACB.BMS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penetapan Bangunan Gedung Kantor Satlantas Polres Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Bangunan Gedung Kantor Satlantas Polres Banyumas sebagai Cagar Budaya Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Data, kriteria pemeringkatan, deskripsi sejarah, foto, dan kondisi eksisting, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 430/450/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG
KANTOR SATLANTAS POLRES
BANYUMAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANYUMAS

1. DATA

Nama Bangunan : Bangunan Gedung Kantor Satlantas
Polres Banyumas

Alamat : Jalan Bhayangkara No.12, Kelurahan
Sokanagara, Kecamatan Purwokerto
Timur

Titik Koordinat : S 7° 25' 19.9992" – E 109° 14' 12.768"

Luas Bangunan : Luas Bangunan : 410 m²
Luas Lahan : 4.015 m²

Batas-batas : Utara : Gedung Kantor PT.
Perhutani
Selatan : Lapangan Olahraga
Barat : Jalan Bhayangkara
Timur : Jalan Merdeka

2. KRITERIA

PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya
Pasal 44
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi
Cagar Budaya peringkat Kabupaten/
Kota apabila memenuhi syarat :
a. sebagai Cagar Budaya yang
diutamakan untuk dilestarikan
dalam wilayah Kabupaten/Kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;

d. jenisnya sedikit; dan/atau;

e. jumlahnya terbatas.

Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Cagar Budaya

Pasal 34

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan
menjadi Cagar Budaya peringkat
kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang
diutamakan untuk dilestarikan
dalam wilayah Kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan

: Bangunan Gedung Kantor Satlantas
Polres Banyumas memenuhi kriteria
sebagai Cagar Budaya, karena :

- a. Bangunan Gedung Kantor Satlantas
Polres Banyumas ini merupakan
rangkaian peninggalan sejarah masa
lalu yaitu masa bangunan
peninggalan masa kolonial Belanda
yang dahulunya di fungsikan sebagai
Gedung Serbaguna milik perusahaan
perkeretaapian Serajoedal
Stoomtram Maatschapij (SDS), jadi
terkait erat dengan sejarah
perkeretaapian di Indonesia pada
umumnya dan Purwokerto pada
khususnya;
- b. memenuhi kriteria mewakili masa
gaya yang khas, karena mempunyai
keunikan dalam rancangannya,

merupakan perpaduan yang harmonis antara konsep arsitektur Timur dan Barat;

- c. memenuhi kriteria tingkat keterancamannya tinggi, karena kekuatiran terjadinya perubahan dari bentuk aslinya sehingga memerlukan adanya kepedulian pemerintah setempat dan masyarakat untuk memelihara dan melestarikannya;
- d. memenuhi kriteria jenisnya sedikit dan/atau jumlahnya terbatas, karena Bangunan Gedung Kantor Satlantas Polres Banyumas ini terkait dengan sejarah gedung-gedung yang lain pada perkeretaapian di Purwokerto

3. DESKRIPSI / SEJARAH

: Kesejarahan gedung yang saat ini ditempati sebagai Kantor Satlantas Polres Banyumas dimulai pada tahun 1893 pada saat turunnya konsensi operasi dan jalur kereta *Serajoedal Stoomtram Maatschappij* (SDS) kepada R.H. Eysonius de Wall dan O.J.A. Repeer van Driel dan pembangunannya akan dibiayai oleh *Financiele Maaatscappij van Nijverheidsondernemingen* dengan modal pertama sebanyak F 1.500.000. *Serajoedal Stoomtram Maatschappij* (SDS) membeli tanah seluas 145.000 m persegi di desa Kranji, desa diantara Kota Baru Purwokerto yang berpusat di Paguwan (kantor bupati sekarang) dan kota lama Purwokerto yang berpusat di pasar Wage. SDS membangun stasiun dengan

bengkel dan depo kereta, terminal bongkar muat, turntable, lima buah emplasemen, gedung perkantoran, hotel, rumah Administratur dan perumahan karyawan lengkap dengan lapangan olahraga dan taman.

Menurut dr. Soedarmadji, SDS membangun beberapa bangunan gedung di Jalan Puteran diantaranya adalah Gedung Setan, Gedung Serbaguna dan Mes untuk karyawan SDS.

Pada tahun 1957 nama jalan yang melingkar dinamakan Jalan Puteran (sekarang Jalan Bayangkara) dan Kepolisian Negara menyewa beberapa lahan milik DKA (sekarang PT. Kereta Api Indonesia / KAI) di Jalan Puteran diantaranya adalah gedung bekas Gedung Serbaguna yang hancur sebagian menjadi kantor Kepolisian (kontrak nomer 10585/TH) dan lahan bekas Gedung Setan (yang dihancurkan pada saat agresi militer pertama) untuk digunakan sebagai lapangan tenis (kontrak nomer 42/5.45 Pkt). (sumber : jatmikow@banjoemas.com)

4. FOTO DAN KONDISI :
EKSISTING



Foto 1 dan 2. Lokasi Gedung Kantor Satlantas Polres Banyumas di Purwokerto, dilihat dari hasil foto udara menggunakan Google Satelit. (Sumber : Google Maps 2021)



Foto 3. Fasade depan Gedung Kantor Satlantas Polres Banyumas, terlihat foto fokus pada teras yang kontruksi atapnya telah berumur
(Sumber: Dokumentasi TACB Kab. Banyumas)



Foto 4. Foto teras dengan arah agak dari samping, terlihat bagian bawah saka beton atapnya yg asli tetapi sudah ditambahi hiasan batu tempel berwarna hitam **(Sumber: Dokumentasi TACB Kab. Banyumas)**



Foto 5. Foto ini menggambarkan wajah bangunan baru, dimana kontruksi bangunan dan arsitektur pada kusen dan jendelanya juga telah disesuaikan dengan bangunan lama, serta ada tambahan atap canopy **(Sumber: Dokumentasi TACB Kab. Banyumas)**



Foto 6&7. Foto di atas adalah bagian belakang bangunan gedung, terlihat dari samping bangunan. Pintu dan jendela berjejer simetris, seperti ciri bangunan tinggalan masa kolonial pada umumnya. Tetapi bagian bawah dindingnya sudah tidak asli lagi karena tertutup lapisan hiasan lempengan batu berwarna hitam **(Sumber: Dokumentasi TACB Kab. Banyumas)**

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN